

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah Kota Semarang, dengan melihat kondisi geografi, tingkat kemiskinan dan angka pendidikan di Kota Semarang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Data terdiri dari uraian yang akan dibagi menjadi beberapa sub bahasan sebagai berikut:

2.1 Profil Kota Semarang

Kota Semarang masuk ke dalam lima kota metropolitan di Indonesia di bawah Jakarta, Surabaya, Medan serta Bandung. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk Kota Semarang yang sudah mencapai lebih dari satu juta jiwa. Dengan luas wilayah 373, 70 Km² (<https://semarangkota.go.id/>). Kota Semarang dengan mudah dijangkau oleh masyarakat seluruh Indonesia karena memiliki infrastuktur di bidang transportasi yang lengkap meliputi bandara, pelabuhan, jalur kereta api serta merupakan simpul tengah jalan tol transjawa. Kemudahan transportasi yang dijangkau melalui darat, laut dan udara di Kota Semarang, membuat migrasi masyarakat yang akan ke Kota Semarang semakin meningkat setiap tahunnya.

1.2 Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara administratif, pada tahun 2018 Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 177 kelurahan. Ke – 16 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.


Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang

NO	Kecamatan	Kelurahan
1	Banyumanik	Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Srandol Wetan, Pedalangan, Sumurboto, Srandol Kulon, Tinjomoyo, Ngesrep.
2	Candisari	Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyar Gunung, Tegalsari, Wonotingal.
3	Gajahmungkur	Bendang Duwur, Bendan Ngisor, Bendungan, Gajahmungkur, Krangrejo, Lempongsari, Petompon, Sampangan.
4	Gayamsari	Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawahbesar, Siwalan, Tambakrejo.
5	Genuk	Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo
6	Gunungpati	Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo
7	Mijen	Bubakan, Cangkiran, Jatibaran, Jatisari, Karangmalang, Kedungpani, Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Wonoplumbon,
8	Ngaliyan	Bambankerep, Beringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari
9	Pedurungan	Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron

		Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan,
10	Semarang Barat	Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Karangayu, Kembangarum, Krapyak, Krobokan, Manyaran, Ngeplaksimongan, Salamanmloyo, Tambakharjo, Tawangmas, Tawangsari
11	Semarang Selatan	Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri
12	Semarang Tengah	Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu
13	Semarang Timur	Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo
14	Semarang Utara	Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Tanjungmas
15	Tembalang	Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang
16	Tugu	Jerakan, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo

Sumber : sttbandung.ac.id/

Gambar 2.1.
Peta Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang 2018

2.3 Kondisi Demografi Kota Semarang

Demografi akan menjelaskan mengenai kondisi penduduk di Kota Semarang. Jumlah penduduk Kota Semarang per Bulan Juli 2021 adalah 1,681,058 jiwa yang terdiri dari 848,989 perempuan dan 832,069 laki – laki. Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai alat pembangunan saja tetapi juga sasaran dalam pembangunan. Data DISPENDUKCAPIL Kota Semarang per Bulan Juli 2021 menyebutkan jumlah penduduk Kota Semarang sejumlah 1,681,058 terdiri dari 848,989 perempuan dan 832,069 laki – laki. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan masih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki – laki.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Semarang Bulan Juli 2021

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Semarang Tengah	29,264	31,679	60,943
Semarang Barat	77,631	79,968	157,599
Semarang Utara	61,802	63,550	125,352
Semarang Timur	35,314	37,354	72,668
Gayamsari	36,579	37,096	73,675
Gajah Mungkur	29,138	30,068	59,206
Genuk	59,204	58,897	118,101
Pedurungan	96,416	97,890	194,306
Candisari	39,334	40,583	79,917
Banyumanik	69,894	71,435	141,329
Gunungpati	47,964	47,922	95,886
Tembalang	91,207	91,906	183,113
Tugu	17,121	17,012	34,133
Ngaliyan	69,979	70,586	140,565
Mijen	37,906	37,947	75,853
Semarang Selatan	33,316	35,096	68,412
Total	832,069	848,989	1,681,058

Sumber: <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-07-31>

Dilihat dari kumulatif menurut usia produktif (15-64 tahun), angka umur perempuan di Kota Semarang mendominasi sebesar 50,59 persen (BPS, 2020). Besarnya angka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai aset pembangunan, namun jika tidak dapat dilakukan dengan baik dapat

menghambat pembangunan serta dapat meningkatkan angka resiko terhadap perempuan.

2.4 Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kebijakan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada level nasional telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pada Pasal 1 Undang – Undang PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai :

..perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang – undang tersebut membahas pula mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat. Adapun tanggung jawab yang dilakukan pemerintah yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Pada level daerah Pemerintah Kota Semarang memberikan perhatian pula pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi di Kota Semarang dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Pemerintah Kota Semarang juga membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu yang diberi nama PPT “SERUNI” ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang No. 463/05/2011 (<https://dp3a.semarangkota.go.id/>). Pemerintah Kota Semarang membentuk dinas baru untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A). DP3A merupakan dinas baru yang efektif bekerja pada tanggal 1 Januari 2017. Urusan mengenai penanganan KDRT terhadap perempuan mejadi ditugaskan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi yaitu:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
6. Pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan penanganan kekerasan, serta perlindungan perempuan dan seksi perlindungan khusus anak;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak
8. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
10. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4.1 Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Rencana strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul (LKJIP,2020). Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang yang menjadi landasan dan pedoman seluruh aparat dalam tugas penyelenggara pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun dalam Rencana

Strategik tahun 2016 – 2021 dirumuskan isu strategis, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Isu Strategis

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 menjelaskan yang menjadi isu strategis sebagai penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang berkaitan dengan isu yang muncul diberbagai bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.

Adapun identifikasi isu beserta fakta – fakta pendukung sebagai berikut:

- a. Kurang Optimalnya Layanan Administrasi dan Sarana Prasana di
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organsasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas P3A Kota Semarang merupakan dinas baru yang efektif bekerja mulai 1 Januari 2017, sehingga dalam sarana dan prasana melaksanakan tugas dan fungsinya masih minim, untuk menunjang pelayanan administrasi maupun sarana dan prasarana untuk bekerja maksimal

- b. Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Semarang terkait dengan masih sedikitnya permasalahan – permasalahan yang belum berhasil ditangani secara tuntas. Hal ini disebabkan masih sedikitnya pihak – pihak yang mampu

menyampaikan dan mewakili permasalahan tersebut. Serta masih sedikit pihak yang terlibat dalam permasalahan kasus perempuan dan anak.

c. Kurang Optimalnya Pembangunan Gender di Kota Semarang

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi salah satu strategi yang masuk dalam Undang – Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 selain *good government*. Salah satu indikator pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Semarang pada tahun 2015 yaitu sebesar 95,62 hal ini dirasakan kurang optimal karena masih adanya ketimpangan antara laki – laki dan perempuan. Salah satu penyebabnya anggaran kegiatan di OPD Kota Semarang kurang responsif terhadap gender.

d. Kurang Optimalnya Pemberdayaan Gender di Kota Semarang.

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Semarang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi serta pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh perempuan masih rendah, hal ini tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) pada tahun 2015 yang hanya 76,53.

e. Kurang Optimalnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Peran serta masyarakat khususnya perempuan kurang dirasakan, hal ini karena kurangnya beberapa kegiatan yang mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan pembangunan lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu: “Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender”

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai sampai dengan lima tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
2. Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak